



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 400.6/045/112 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Caga Budaya di Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA MAGELANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja Tim;
  - b. melakukan kajian atas usulan, permohonan dan perizinan terkait benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang telah didaftarkan, ditetapkan dan/atau dicatat sebagai Cagar Budaya;
  - c. melakukan dan menyusun rekomendasi, Penetapan, Pemingkatan, Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya; dan
  - d. memberikan rekomendasi hasil kajian kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 21 Februari 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 400.6/045/112 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI  
CAGAR BUDAYA KOTA MAGELANG  
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM AHLI CAGAR  
BUDAYA KOTA MAGELANG TAHUN 2025

| NO. | JABATAN/NAMA                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | HONORARIUM/<br>BULAN (RP |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1.  | Wali Kota Magelang                                           | Pengarah 1             | 1.500.000,00             |
| 2.  | Wakil Wali Kota Magelang                                     | Pengarah 2             | 1.400.000,00             |
| 3.  | Kepala Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan Kota Magelang      | Penanggung<br>Jawab    | 1.250.000,00             |
| 4.  | Ir. Joko Soeparno, M.PL<br>NIK 332211121260003               | Ketua                  | 1.000.000,00             |
| 5.  | Ir. Marie Ning Murdiyanti, M.TP, IAI<br>NIK 3371024702580002 | Sekretaris             | 750.000,00               |
| 6.  | Novo Indarto, S.S.<br>NIK 3308102411770001                   | Anggota                | 700.000,00               |
| 7.  | Dr. Wahyu Utami., S.T.,M.T.,<br>NIP 19750608 200012 2 002    | Anggota                | 700.000,00               |
| 8.  | Chairul Alim, S.H.<br>NIP 19850808 200903 1 005              | Anggota                | 700.000,00               |
| 9.  | Adi Setya Kurniawan, S.T., M.T.<br>NIP 19831123 201001 1 015 | Anggota                | 700.000,00               |
| 10. | Nurul Aini Sinta Dewi, S.T.<br>NIP 19830907 200604 2 015     | Anggota                | 700.000,00               |

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO